

# Kejaksaan Negeri Kota Semarang



Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 50145 08883991122

[kejari-kotasemarang.kejakaan.go.id](http://kejari-kotasemarang.kejakaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

## Pelayanan Izin Besuk Tahanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Identitas lainnya
2. Identitas Tersangka / Terdakwa


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan perpohonan surat besuk tahanan melalui PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang

### Waktu Penyelesaian

# Kejaksaan Negeri Kota Semarang



Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

[kejari-kotasemarang.kejakaan.go.id](http://kejari-kotasemarang.kejakaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan  
Negeri Kota Semarang

1 Jam

1. Pemohon mengajukan permohonan surat besuk tahanan melalui PTSP Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
2. Petugas PTSP meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus memerintahkan Staf Seksi Tindak Pidana Khusus untuk menerbitkan Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10);
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menandatangani Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Mengunjungi Tahanan (T-10)

## Pengaduan Layanan

# Kejaksaan Negeri Kota Semarang



Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

[kejari-kotasemarang.kejakaan.go.id](http://kejari-kotasemarang.kejakaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan  
Negeri Kota Semarang  
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung.
- Call center.
- Website resmi.

Petugas Penerima Laporan Pengaduan:

- Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Alur Pengaduan :

- Tamu / Pemohon / Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengelola pengaduan, untuk menjelaskan hal-hal yang akan diadukan;
- Apabila petugas pengelola pengaduan mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu / Pemohon / Pihak yang menyampaikan aduan;
- Apabila petugas pengelola pengaduan tidak mengetahui / menguasai mengenai masalah yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada Seksi Tindak Pidana Khusus yang terkait dengan permasalahan tersebut ;
- Seksi Tindak Pidana Khusus memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu / Pemohon / Pihak yang menyampaikan aduan.